

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengertian ini mengandung segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi hukuman atau sanksi kepada orang-orang yang bersalah.

Pada umumnya, tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum yang berlaku di masyarakat mampu mencegah segala jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Namun, pada kenyataannya hukum masih belum berlaku secara efektif, sehingga masih banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan baik laki-laki, perempuan maupun anak di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi saran pengayoman untuk masyarakat.<sup>1</sup>

Kejahatan ialah perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial sehingga membuat masyarakat resah dan khawatir. Kata “pelaku adalah

---

<sup>1</sup> Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum, cetakan 1, Mirra buana media, Yogyakarta, 2020, hlm 130

kata pertama yang muncul ketika orang berbicara tentang kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan biasa disebut dengan penjahat atau kriminal. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang diidap oleh pelaku kejahatan. Dimana hukuman yang dimaksud yaitu merupakan suatu sanksi pidana perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Sanksi Pidana menurut Andi Hamzah adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan (pasal 10 KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.

Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam penjara yang

dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 berbunyi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan dikatakan sebagai Rumah Penjara. Namun pada tahun 1964 Dr. Sahardjo, S.H., yang sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman merubah penyebutan Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan dari Rumah Penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disebut Lapas, karena pada dasarnya adanya perubahan terhadap tujuan tempat pemidanaan yang penuh siksa, menjadi lebih manusiawi, yakni untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri agar tidak berbuat jahat, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, agar orang tersebut tidak mengulangi kejahatannya ataupun melakukan kejahatan yang baru.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan pedoman untuk lapas dalam melakukan proses pembinaan terhadap terpidana ketika masuk ke lapas. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua dari

---

<sup>2</sup> Mahyudin Igo dkk, *Kebijakan formulasi dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara*, Jurnal Education and Development, Vol.10 No.2 Tahun 2022, hlm 711

<sup>3</sup> Ni ketut Nuni Astutik dkk, *Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol.3 No. 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan baik fisik maupun pembinaan mental dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, agama, moral dan keterampilan khusus lainnya yang dibutuhkan agar terpidana nantinya mempunyai bekal untuk menghadapi lingkungan atau menyesuaikan diri dengan masyarakat baru.

Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan wajib sesuai dengan yang norma yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan lama terkait dengan pembinaan pemasyarakatan akan terus berlaku di lembaga pemasyarakatan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang baru. Perbaikan dalam perubahan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang lama ke yang baru yakni Undang-undang no 22 tahun 2022 perubahan atas undang-undang no 12 Tahun 1995, PP No 31 Tahun 1999 dan PP No 99 tahun 2012 perubahan ke dua dari PP Nomor 32 tahun 1999 bertujuan meningkatkan fungsi Pemasyarakatan, menjamin perlindungan hak-hak Warga Binaan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar tidak mengulangi kejahatan, serta melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Hal ini menjadi landasan atau pedoman hukum bagi seluruh mitra di Lembaga pemasyarakatan untuk membina narapidana agar bisa mencapai tujuan pemasyarakatan.

Fakta bahwa mantan narapidana, juga dikenal sebagai residivis, telah melakukan tindak pidana yang sama berulang kali merupakan salah satu alasan

mengapa tujuan pemasyarakatan belum dapat tercapai. Mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang kemudian menjadi penjahat kambuhan (Residivis). Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan dan sebutan “rumah penjara” telah berganti menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” akan tetapi dalam praktiknya ternyata pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara tidak didukung dengan sarana yang diperlukan dan bahkan perangkat peraturan gagasan yang merupakan adanya suatu landasan operasional dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mengayomi.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai tentang adanya suatu pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP,serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang sebagaimana terkandung dalam Pancasila.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Ternate menjadi salah satu lembaga yang berkomitmen untuk memberikan pembinaan yang holistik bagi narapidana perempuan. Pembinaan narapidana di Lapas Perempuan Kota Ternate merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang

---

<sup>4</sup> Joshua Alberto dan Riza Zarzani, Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam, *Journal of Social Science Research*, Vol.3 No.4 Tahun 2023, hlm 3

bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pembinaan yang efektif diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku narapidana, serta meningkatkan keterampilan mereka agar dapat kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Namun, implementasi pembinaan yang belum optimal sering kali menemui berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan bagi petugas, dan kurangnya program yang sesuai dengan kebutuhan narapidana perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Ternate, terdapat narapidana perempuan pada tahun 2021 sebanyak 46 orang, tahun 2022 sebanyak 45 orang dan tahun 2023 sebanyak 42 orang. Dan terdapat 3 atau 2,26% diantaranya adalah narapidana kambuhan. Diantaranya ada residivis yang melakukan tindak pidana khusus, residivis yang melakukan tindak pidana umum, maupun residivis yang melakukan tindak pidana umum kemudian masuk kembali dengan tindak pidana khusus. Dalam hal ini narapidana perempuan pelaku pengulangan tindak pidana perlu mendapat perhatian seakan karena belum adanya instrument atau norma hukum yang spesifik mengatur hal itu.

Penelitian ini berfokus pada seperti apa implementasi yang diberikan kepada narapidana perempuan sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di lapas perempuan kota Ternate.

Berdasarkan uraian latar belakang dan segala keterkaitannya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Ternate)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Ternate terhadap narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana ?
2. Apa Faktor yang mempengaruhi penerapan implementasi dalam melaksanakan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Kota Ternate dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi pembinaan narapidana perempuan sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Ternate sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi acuan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana mengenai implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana dan memberikan pemahaman bagi mahasiswa, penelitian-penelitian sejenis dan masyarakat luas.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para praktisi, akademisi, aparat penegak hukum terkait dan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau perbandingan serta evaluasi bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.